Galih Maulana, Lc

Hukum-Hukum Terkait Air

Dalam *Madzhab Syafi'i*

بسم الله الرحمن الرحيم

Daftar Isi

HUKUM-HUKUM TERKAIT AIR DALAM MADZHAB SYAFI'I

Ulama Syafi'iyah umumnya mengawali bab Thaharah dengan membahas air. Mengingat pentingnya air sebagai media thaharah yang menyebabkan sah tidaknya suatu ibadah, maka para ulama khususnya ulama syafi'iyah sangat ketat dalam aturan terkait air ini.

Air dalam kaitannya dengan bersuci ada empat jenis; suci menyucikan, suci menyucikan namun makruh menggunakannya, suci namun tidak menyucikan dan mutanajis. Berikut penjelasan masing-masingnya.

Suci Menyucikan

Air suci menyucikan adalah air yang suci dzatnya dan dapat digunakan untuk menyucikan badan baik dari hadats ataupun dari najis.

Air Mutlak

Air yang suci dan dapat menyucikan adalah air mutlak, yaitu air murni yang terlepas dari tambahan-tambahan nama yang baku di belakangnya. Imam Nawawi (w 676 H) dalam kitab al-Majmu' mengatakan;

الْمَاءُ الْمُطْلَقُ فَالصَّحِيحُ فِي حَدِّهِ أَنَّهُ الْعَارِي عَنْ

الْإِضَافَةِ اللَّازِمَةِ

“Definisi yang benar tentang air mutlak yaitu air yang terbebas dari tambahan-tambahan nama yang baku”[1]

Maksud dari tamabahan nama yang baku adalah air tersebut tidak bisa lepas dari tambahan nama di belakangnya. Contohnya air kopi, ketika air dicampur dengan bubuk kopi, maka air tersebut berubah namanya menjadi air kopi, bukan air murni lagi. Tidak bisa orang menyebut air yang dicampur bubuk kopi sebagai air saja, pasti mereka menyebutnya air kopi. Maka air kopi ini bukan air mutlak, karena ada tambahan nama yang baku di belakangnya.

Berbeda halnya apabila tambahan nama tersebut tidak baku, misalnya air sumur. Air sumur meskipun ada tambahan nama dibelakangnya yaitu sumur, namun orang tetap dapat menyebut air tersebut sebagai air saja.

Air mutlak ini ada yang berasal dari langit dan ada yang berasal dari bumi, yang berasal dari langit ada tiga; air hujan, air salju dan air barod[2] yang keduanya sudah mencair. Sedangkan air yang berasal dari bumi ada empat; air laut, air sungai, air sumur dan air dari mata air. Abu Syuja yaitu Syihabudin al-Asfahani (w 593 H) dalam kitab matannya mengatakan:

---

[1] Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, jilid 1, hal. 80

[2] Barod adalah es seukuran kerikil kecil yang turun dari langit.

المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد.[3]

"Air yang sah digunakan untuk thaharah ada tujuh; air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air, air salju dan air barod"

Air hujan, air salju dan air barod

Allah berfirman;

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

"Dan Allah menurunkan air dari langit kepada mu untuk menyucikan kamu dengan (air hujan) itu". QS al-Anfal dari ayat 11

Dalam ayat tersebut secara lugas disebutkan bahwa air yang turun dari langit itu dapat digunakan untuk bersuci.

Rasulullah ﷺ dalam salah satu do'anya membaca;

اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ

"Ya Allah cucilah (hapuslah) kesalah-kesalahanku dengan air hujan dan air barod"

Dalam hadits di atas, tersirat bahwa air salju dan

[3] Matan Abi Syuja' hal. 3

air barod dapat digunakan untuk bersuci.

Air Laut

Abu hurairah ﵁ menceritakan tentang seorang petani garam bernama Ubaid yang suatu hari pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ

“Ya Rasulallah, kami pernah berlayar ke laut membawa sedikit air, apabila kami berwudhu dengan air tersebut, kami akan haus. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut?

Pertanyaan tersebut kemudan dijawab oleh Rasulullah ﷺ:

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

“Laut itu airnya suci dan bangkai (hewan)nya halal (untuk dimakan).”

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Malik, imam Syafi’i dan Abu Daud, dihukumi shahih oleh imam Bukhari[4]

Dalam hadits terebut disebutkan secara eksplisit bahwa air laut itu suci dan mensucikan, sehingga sah digunakan untuk thaharah.

Air sumur

[4] Al-Majmu’ Syarh al-Muahadzab, jilid 1, hal. 82

Hadits ini masyhur disebut sebagai hadits sumur Budha’ah, yaitu sumur tempat orang membuang kain bekas haidh, bangkai anjing dan lainnya.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ أَتَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُكْرَهُ من النتن فقال الماء لا ينجه شئ

Dari Abu Sa’id al-Khudri ﵁, dia berkata: “saya pernah lewat dan berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan beliau sedang berwudhu di sumur budha’ah, saya bertanya: apakah engkau berwudhu dari air sumur tersebut, padahal sumur budha’ah itu tempat orang membuang hal-hal kotor? Rasulullah ﷺ menjawab: air itu tidak berubah menjadi najis sebab (tercampur) dengan sesuatu (yang najis). HR. Nasai.

Dalam hadist tersebut Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwasannya air sumur itu tetap suci dan mensucikan meskipun tercampur dengan najis, itu karena air dalam sumur sangat banyak, lebih dari dua qullah dan najis-najis yang dibuang ke dalam sumur tidak merubah sifat air sumur tersebut, baik warna, bau atau rasanya.

Air sungai dan Mata air

Secara umum, air yang berasal dari bumi (tanah)

itu dihukumi suci, baik mata air, air sumur, air kolam, sungai, danau atau lainnya, sehingga sah digunakan untuk bersuci. Dalam hal ini imam Nawawi (w 676 H) mengatakan;

جَوَازُ الطَّهَارَةِ بِمَا نَبَعَ مِنْ الْأَرْضِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ[5]

"Bolehnya bersuci dengan air yang bersumber dari bumi (tanah) adalah perkara yang sudah di-ijma'kan ulama"

Jadi sangat jelas, bahwa air sungai atau mata air itu suci dan sah digunakan untuk bersuci berdasarkan ijma' ulama.

[5] Al-Majmu' Syarh al-Muahadzab, jilid 1, hal. 83

Suci Menyucikan Tapi Makruh Menggunakannya

Air suci menyucikan adalah air yang suci dzatnya namun tidak dapat digunakan untuk menyucikan badan baik dari hadats ataupun dari najis.

Air Musyamas

Air yang suci menyucikan namun makruh menggunakannya adalah air musyamas, yaitu air di dalam bejana yang terbuat dari besi atau sejenisnya, yang sengaja dijemur di bawah terik matahari untuk dipanaskan.

Air musyamas ini menurut sebagian ulama syafi'iyah suci menyucikan namun makruh untuk menggunakannya. Alasanya adalah apa yang diriwayatkan dari imam Syafi'i (w 204 H) sebagai berikut:

وَلَا أَكْرَهُ الْمُشَمَّسَ إلَّا أَنْ يُكْرَهَ مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ

"Aku tidak menghukumi makruh pada (penggunaan) air musyamas ini kecuali karena alasan medis"[6]

Jadi, alasan yang digunakan oleh imam Syafi'i atas makruhnya penggunaan air musyamas untuk bersuci adalah alasan medis, yang mana menurut riwayat beliau dari jalur Umar bin Khattab, bahwasannya air musyamas ini menyebabkan penyakit lepra.

Namun menurut imam Nawawi (w 676 H), riwayat

[6] Mukhtashar al-Muzani, jilid 8, hal. 93

yang dibawa oleh imam Syafi’i ini dha’if berdasarkan kesepakatan para ulama ahli hadits, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Beliau mengatakan;

وَقَدْ رَوَى الشافعي في الام بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِاغْتِسَالَ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ وَقَالَ إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ وَهَذَا ضَعِيفٌ أَيْضًا بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ

“Imam Syafi’i dalam kitabnya al-Umm telah meriwayatkan (hadits) dari jalur Umar bin Khattab ﷺ bahwasannya beliau menghukumi makruh penggunaan air musyamas, beliau mengatakan; air musyamas menyebabkan lepra. Hadits ini dha’if berdasarkan kesepakatan para ahli hadits.”

Dengan alasan ini, imam Nawawi menyimpulkan, bahwa air musyamas tidaklah makruh digunakan untuk bersuci.

أَنَّ الْمُشَمَّسَ لَا أَصْلَ لِكَرَاهَتِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ عن الاطباء فيه شئ فَالصَّوَابُ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ

“Kemakruhan (penggunaan) air musyamas tidak ada dalilnya (yang kuat) dan tidak ada keterangan yang pasti dari para dokter (ahli medis) terkait (efek) air tersebut. Maka (pendapat) yang benar

adalah air musyamas tersebut tidak makruh"[7]

Namun apabila suatu saat air musyamas ini menurut medis ternyata menyebabkan penyakit lepra, maka hukumnya sebagaimana dikatakan imam Syafi'i adalah makruh, dengan beberapa syarat;

1. Hanya berlaku di negeri yang beriklim panas, seperti negara-negara teluk.
2. Air tersebut dijemur di dalam bejana atau wadah yang terbuat dari barang tambang yang bisa ditempa selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga
3. Digunakan pada kulit badan.

Adapun di Indonesia yang bukan negara beriklim panas, maka ketentuan hukum air musyamas ini tidak berlaku.

[7] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, jilid 1, hal. 87

Suci Tidak Menyucikan

Air suci mensucikan adalah air yang suci dzatnya namun tidak dapat digunakan untuk mensucikan badan baik dari hadats ataupun dari najis. Air jenis ini ada dua macam; pertama air yang berubah sifatnya karena tercampur benda suci, kedua air musta'amal.

Air Yang Berubah Sifatnya Karena Tercampur Benda Suci

Air yang telah tercampur dengan benda suci kemudian berubah salah satu atau semua sifatnya (rasa, warna dan bau) disebut sebagai air *mutaghayyir.*

Hal-hal yang dapat merubah sifat air ini ada tiga jenis;

Mukhalith

Mukhalith adalah suatu benda yang dapat larut menyatu dengan air dan tidak bisa dipisahkan lagi. Apabila air tercampur dengan *mukhalith*, kemudian *mukhalith* tersebut merubah sifat air, baik rasa, warna atau baunya, maka air tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci karena sudah bukan air mutlak lagi.

Contoh mudahnya bubuk kopi. Ketika bubuk kopi ini tercampur dan larut dengan air, kemudian merubah sifatnya, rasanya menjadi rasa kopi, warnanya menjadi hitam dan baunya bau kopi, maka air ini tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci, karena sudah bukan air mutlak lagi tapi air kopi.

Mujawir

Mujawir adalah suatu benda yang mencampuri air namun tidak larut dan menyatu dengannya. Apabila air tercampur dengan *mujawir,* air tersebut tetap bisa digunakan untuk bersuci meskipun sifatnya berubah.

Contoh mudahnya lumut. Ketika lumut bercampur dengan air secara alami, maka lumut tersebut akan memperngaruhi warna air, airnya menjadi berwarna hijau. Namun bergitu, air tersebut tetap bisa digunakan untuk bersuci karena masih bisa disebut sebagai air mutlak. Orang ketika melihat air berwarna hijau karena lumut tidak akan mengatakan itu air lumut, mereka tetap akan menyebutnya sebagai air.

Thul al-Mukts

Thul mukts artinya adalah air berubah sifatnya karena tergenang dalam waktu yang cukup lama. Misalnya air di kolam yang berubah warna menjadi coklat, atau baunya berubah kerena diam/tergenang terlalu lama. Maka air ini tetap bisa digunakan untuk bersuci karena perubahan air sebab diam yang lama tidak bisa dihindari. Al-‘alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadhl al-Hadhrami (w 918 H) mengatakan;

وَلَا يضر تغير بمكث وتراب وطحلب وَمَا فِي مقره وممره وَلَا بمجاور كعود ودهن وَلَا بملح مائي وَلَا بورق تناثر من الشّجر

“Perubahan (air) karena diam (tergenang) terlalu lama, atau kerana lumut, atau karena benda yang biasa ada di tempat diam atau tempat

mengalirnya air tidak mempengaruhi (kemutlakan air). Begitu juga perubahan karena (tercampur) mujawir seperti kayu dan lemak atau karena garam cair, atau daun-daun yang berjatuhan dari pohon."[8]

Kesimpulannya, air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang bercampur dengan *mukhalith* kemudian berubah sifatnya*, yang mana mukhalith* ini suci dan bukan benda yang secara alami selalu bersama air. Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari (w 926 H) dalam kitabnya Asna al-Mathalib mengatakan:

الْمَاءُ الْمُتَغَيِّرُ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا بِمُخَالَطَةِ طَاهِرٍ يُسْتَغْنَى الْمَاءُ عَنْهُ كَالْمَنِيِّ وَالزَّعْفَرَانِ تَغَيُّرًا يَمْنَعُهُ الْإِطْلَاقَ أَيْ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ غَيْرُ طَهُورٍ

"Air yang tercampur sesuatu yang suci, yang air tidak butuh pada sesuatu tersebut, seperti mani dan za'faron, kemudian berubah rasa, warna dan baunya sehingga tidak bisa disebut air mutlak lagi, maka (air tersebut) tidak bisa mensucikan".[9]

Air must'amal

Air musta'mal adalah air yang jatuh dari badan setelah pemakaian untuk bersuci yang sifatnya wajib. Misalnya seseorang berwudhu untuk shalat, ketika berwudhu, air dari anggota badan yang dibasuh itu

[8] Al-Muqaddimah al-Hadhramiyah, hal. 21
[9] Asna al-Mathalib, jilid 1, hal. 7

jatuh menetes, tetesan itulah yang disebut air musta'mal. Al-Mawardi (w 450 H) dalam kitabnya al-Hawi mengatakan:

الْمُسْتَعْمَلُ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ فَهُوَ مَا انْفَصَلَ مِنْ أَعْضَاءِ الْمُحْدِثِ فِي وُضُوئِهِ، أَوْ مِنْ بَدَنِ الْجُنُبِ فِي غُسْلِهِ

"Air musta'mal bekas menghilangkan hadats adalah air yang sudah terpisah dari anggota badan seorang yang punya hadats ketika dia berwudhu, atau (air) yang terpisah dari badan orang yang junub ketika dia mandi (junub).[10]"

Air musta'mal ini hukumnya suci namun tidak mensucikan, imam Nawawi (w 676 H) mengatakan:

أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ طَاهِرٌ عِنْدَنَا بِلَا خِلَافٍ وَلَيْسَ بمطهر علي المذهب

"Air musta'mal statusnya adalah suci tanpa khilaf tetapi tidak menyucikan dalam pandangan madzhab"[11]

Dalil yang menunjukan bahwa air musta'mal itu suci adalah hadits shaih riwayat imam Muslim berikut;

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ يَمْشِيَانِ، فَوَجَدَنِي لَا أَعْقِلُ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ، فَأَفَقْتُ

[10] Al-Hawi al-Kabir, jilid 1, hal. 296

[11] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, jlid 1, hal.151

“Dari Jabir bin Abdillah, beliau berkata: Rasulullah dan Abu Bakar berjalan kaki menjengukku di Bani Salimah. Rasulullah melihatku tidak sadar, kemudian meminta (kepada orang lain) mengambil air, kemudian beliau berwudhu, kemudian memercikan air (bekas wudhu) tersebut kepadaku, maka aku pun tersasdar” HR. Muslim

Hadits tersebut menunjukan bahwa air bekas wudhu adalah suci, sebab apabila air bekas wudhu itu najis, niscaya Rasulullah tidak akan memercikkan air tersebut kepada Jabir .

Namun, meski air musta’mal ini suci dzatnya, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, dalilnya adalah hadits shahih riwayat imam Muslim berikut:

عن أَبَي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ. فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا.

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: janganlah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang. Kemudian seorang bertanya: wahai Abu Hurairah, lalu bagaimana (bila ingin mandi di air tergenang)? Abu Hurairah mennjawab: airnya diambil sedikit demi sedikit” HR. Muslim

Hadits di atas mengindikasikan bahwa mandi junub di air yang tergenang dapat menghilangkan sifat *thahur* air tersebut, sebab apabila tidak seperti

itu, tentu mandi disana tidak akan dilarang, sementara apabila mandinya dengan cara diambir airnya diperbolehkan.

Selain itu, air musta’mal tidak bisa digunakan untuk bersuci karena sudah bukan air mutlak lagi. Imam Abu Ishaq as-Syirazi (w 476 H) mengatakan:

وهل تجوز به الطهارة أم لا؟ فيه طريقان من أصحابنا من قال: فيه قولان المنصوص أنه لا يجوز لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء فصار كما لو تغير بالزعفران

“Apakah air musta’mal boleh digunakan untuk bersuci? Dalam masalah ini ada dua pendapat dalam kalangan ulama Syafi’iyah, tetapi yang manshus (terverifikasi) adalah bahwa air musta’mal tidak bisa digunakan untuk bersuci karena telah hilangnya kemutlakan nama air pada air tersebut, sehingga hukumnya seperti air yang berubah karena tercampur oleh za’faron.”[12]

Jadi jelaslah, bahwa air musta’mal ini meskipun suci dzatnya, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci.

Air musta’mal lebih dari dua qullah

Air mutlak menjadi air musta’mal ketika air tersebut digunakan untuk menghilangkan hadats dan volumenya kurang dari dua qullah. Sedangkan bila volumenya dua qullah atau lebih, maka air tersebut meskipun sudah digunakan untuk bersuci

[12] Al-Muhadzab, jilid 1, hal. 23

(menghilangkan hadats) tidak akan menjadi musta’mal. imam Mawardi mengatakan:

فَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ قُلَّتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ قُلَّتَيْنِ وَقْتَ اسْتِعْمَالِهِ كَجُنُبٍ اغْتَسَلَ فِي قُلَّتَيْنِ مِنْ مَاءٍ، فَالْمَاءُ طَاهِرٌ، وَخَارِجٌ عَنْ حُكْمِ الْمُسْتَعْمَلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ رَفْعُ الْحَدَثِ بِهِ بِأَغْلَظَ مِنْ وُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ إِذَا كَانَ قُلَّتَيْنِ لا يغير حكمه ما لم يَتَغَيَّرُ فَكَذَلِكَ الِاسْتِعْمَالُ

“Air musta’mal apabila mencapai dua qullah, jika volume air dua qullah itu ketika waktu penggunaan (bersuci)nya, seperti orang yang junub mandi (junub) di dalam air dua qullah, maka air itu tetap suci dan tidak terkena hukum isti’mal (tidak menjadi air musta’mal). Sebabnya karena menghilangkan hadats tidak seberat menghilangkan najis, (bila air) dua qullah terkena najis, air tersebut tidak menjadi najis selama tidak berubah sifatnya, maka begitu juga (bila air dua qullah) digunakan bersuci (tidak berubah hukumnya, tetap suci dan menyucikan)”[13]

Maksud imam Mawardi adalah, bila air dua qullah terkena najis saja tetap suci mensucikan selama tidak berubah sifatnya (rasa, warna dan bau), maka begitu juga bila air dua qullah digunakan bersuci dari hadats, maka air tersebut tetap suci mensucikan, karena hadats lebih ringan daripada najis.

Lalu bagaimana bila air musta’mal yang kurang

[13] Al-Hawi al-Kabir, jilid 1, hal. 301

dari dua qullah dikumpulkan hingga mencapai dua qullah bahkan lebih, apakah hukumnya tetap musta'mal atau hilang hukum isti'malnya? Dalam hal ini ada dua pendapat sebagaimana dikatakan imam Mawardi:

فَأَمَّا إِنْ كَانَ وَقْتَ الِاسْتِعْمَالِ أَقَلَّ مِنْ قُلَّتَيْنِ ثُمَّ جُمِعَ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ قُلَّتَيْنِ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ هَلْ يصير مطهر أَمْ لَا عَلَى وَجْهَيْنِ

"Adapun apabila air (mutlak) kurang dari dua qullah digunakan (bersuci), kemudian air bekas bersuci tersebut (air musta'mal) dikumpulkan (hingga mencapai dua qullah), maka ulama kami berbeda pendapat terkait apakah (air musta'mal yang dikumpulkan itu) menjadi suci mensucikan atau hanya suci saja) tidak mensucikan? Menjadi dua pendapat."[14]

Pendapat pertama mengatakan tetap must'amal, artinya hukum *isti'malnya* masih ada, pendapat kedua mengatakan hukum *isti'malnya* sudah hilang alias sudah bukan lagi air musta'mal. Imam Nawawi mengatakan, bahwa pendapat yang paling shahih adalah yang kedua, yaitu air tersebut hilang hukum *isti'malnya* alias bukan air musta'mal lagi:

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْأَصَحَّ زَوَالُ حُكْمِ الِاسْتِعْمَالِ

"Ulama syafi'iyah sepakat, bahwa pendapat yang

[14] Al-Hawi al-Kabir, jilid 1, hal. 301

paling shahih adalah hilangnya hukum isti'mal."[15]

Air mutlak terkena tetesan air musta'mal

Sudah kita ketahui bersama, bahwa air musta'mal dalam madzhab Syafi'i statusnya adalah suci, lalu apakah sesuatu yang suci apabila bercampur dengan air mutlak dapat merubah status air mutlak tersebut menjadi tidak mutlak? Imam Nawawi mengatakan:

وإن كان يسيرا بأن وقع فيه قليل زعفران فاصفر قليلا أو صابون أو دقيق فابيض قليلا بحيث لا يضاف إليه فوجهان الصحيح منهما انه طهور لبقاء الاسم هكذا صححه الخراسانيون وهو المختار

"Apabila sesuatu yang suci ini sedikit (kadarnya), seperti saat menetesnya sedikit za'faron atau sabun atau tepung kemudian bercampur dan sedikit merubah warna air (untuk bersuci), maka dalam masalah ini ada dua pendapat (dalam madzhab); pendapat yang shohih dari keduanya adalah bahwa air tersebut tetap suci mensucikan karena masih disebut sebagai air mutlak. Inilah yang dishohihkan oleh kalangan Khurosaniyun, dan inilah pendapat yang terpilih (dalam madzhab)"[16]

Dari penjelasan imam Nawawi ini kita memahami, bahwa ketika air mutlak yang kita gunakan untuk bersuci terkena tetesan air musta'mal dan sifat air

---

[15] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, jilid 1, hal. 157
[16] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, jilid 1, hal. 103

mutlak tersebut tidak berubah, baik rasa, warna maupun baunya, maka air tersebut tetap suci menyucikan.

Namun masalahnya, tetesan air musta'mal ini serupa sifatnya dengan air mutlak, baik rasa, warna atau baunya. Dalam hal ini, perubahan sifat yang terjadi pada air mutlak hanya diperkirakan saja, imam Nawawi mengatakan:

لَوْ تَقَاطَرَ مِنْ أَعْضَاءِ الْمُتَطَهِّرِ قَطَرَاتٌ فِي الْإِنَاءِ فَإِنْ كَانَ قَدْرًا لَوْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْمَاءِ لَغَيَّرَهُ لَمْ تَجُزْ الطَّهَارَةُ بِهِ

"Apabila tetesan air menetes dari anggota badan orang yang sedang bersuci ke wadah air, apabila diperkirakan seandainya (air musta'mal) itu berbeda sifatnya dengan air mutlak (seperti jus yang berbeda warna dengan air) dapat merubah sifat air, maka tidak boleh bersuci (dengan air di wadah itu).

Jadi tetesan air musta'mal itu kita umpamakan seperti tetesan air jus, apabila tetesan-tetesan itu banyak sehingga dapat merubah sifat air (warna atau rasanya berubah), maka air di wadah tidak bisa digunakan untuk bersuci, tetapi apabila tetesan-tetsan itu hanya sedikit, tidak sampai merubah sifat air, maka air di wadah masih bisa digunakan untuk bersuci.

Air Mutanajis

Air mutanajis adalah air yang terkena benda najis. Air mutanajis ini dalam pembahasannya ada dua jenis; pertama air yang sedikit (*al-ma al-qalil*) yang terkena benda najis, kedua, air banyak (*al-ma al-katsir*) yang terkena benda najis.

Air sedikit (*al-ma al-qalil*)

Air sedikit (*al-ma al-qalil*) adalah air yang volumenya tidak mencapai dua qullah. Air ini akan langsung menjadi najis bila terkena benda najis meskipun sifatnya tidak berubah, baik rasa, warna maupun baunya. Dalilnya adalah hadits hasan berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ المَاءِ يَكُونُ فِي الفَلَاةِ مِنَ الأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ

"Dari Ibnu Umar, beliau berkata: aku mendengar Rasulullah ﷺ ketika ditanya tentang air di alam liar (padang pasir/hutan) yang sering didatangi hewan buas dan lainnya. Beliau ﷺ menjawab: apabila volumenya dua qullah, air tersebut tidak mengandung najis." HR. Arba'ah (an-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan at-tirmidzi)

Hadits ini mafhumnya (secara tersirat) menunjukan bahwa apabila air kurang dari dua

qullah bila terkena benda najis akan menjadi najis meskipun sifatnya tidak berubah. Pemahaman ini diperkuat oleh hadits shahih riwayat imam Muslim berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

Dari Abu Hurairah, bahwasannya Nabi bersabda: apabila salah sorang dari kalian bangun tidur, hendaknya tidak memasukkan tangannya ke dalam wadah air sampai dia mencucinya terlebih dahulu sebanyak tiga kali. Sesungguhnya dia tidak tahu kemana tanganya itu ketika malam hari (saat dia tidur). HR. Muslim

Hadits ini menerangkan, orang yang baru bangun tidur dilarang untuk memasukkan tangannya ke dalam air di dalam wadah, karena dikhawatirkan adanya najis yang tidak terlihat yang akan mengenai air sehingga air tersebut menjadi najis.

Kita tahu bahwa najis yang tidak terlihat ketika mengenai air, air tersebut tidak berubah sifatnya, berarti, Rasullah melarang memasukkan tangan yang dikhawatirkan adanya najis, karena air itu akan menjadi najis meski tidak berubah sifatnya. Kesimpulannya, air sedikit akan menjadi najis ketika terkena najis meskipun sifatnya tidak berubah.

Air Banyak (al-Ma al-Katsir)

Air banyak adalah air yang volumenya mencapai dua qullah atau lebih. Air banyak ini bila terkena benda najis tidak menjadi najis kecuali bila berubah sifatnya, baik rasa, warna atau baunya.

ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس فإن غيره فنجس فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر

"Air (yang mencapai) dua qullah tidak menjadi najis sebab terkena najis, apabila najis itu merubah (sifat) air maka menjadi najis. Apabila perubahan (sifat) air (karena najis) itu hilang dengan sendirinya, atau karena (ditambah) dengan air maka menjadi suci (kembali).[17]

Contohnya air di kolam, bila air di kolam terkena air kencing, maka air tersebut tetap suci selama sifatnya tidak ada yang berubah. Namun bila ada sifatnya yang berubah, misal baunya menjadi bau air kencing, maka air di kolam tersebut menjadi najis alias air mutanajis. Apabila bau akibat air kencing ini hilang dengan sendirinya, atau karena diberi bahan kimia yang bersifat mensterilkan, maka statusnya berubah kembali menjadi suci.

Kadar dua qullah

Qullah menurut bahasa artinya tempat menyimpan air berukuran besar yang terbuat dari tembikar/keramik yang digunakan orang arab jaman dahulu. Imam al-Fayumi (w 770 H) dalam kitabnya

[17] Minhaju al-Thalibin wa Umdatu al-Muftin fi al-Fiqh, hal. 9

Misbah al-Munir mengatakan:

وَالْقُلَّةُ إِنَاءٌ لِلْعَرَبِ كَالْجَرَّةِ الْكَبِيرَةِ شِبْهُ الْحُبِّ وَالْجَمْعُ قِلَالٌ

“Qullah adalah wadah (yang dipakai) orang arab seperti kendi besar mirip gentong. Bentuk jamaknya adalah qilal”[18]

Qullah ini kemudian dijadikan takaran standar oleh ulama syafi’iyyah dalam permasalah banyak sedikitnya air. Air yang kurang dari dua qullah disebut air sedikit, sedangkan yang sudah mencapai dua qullah atau lebih disebut air banyak.

Untuk mengatahui atau menetapakan kadar dua qullah pada air ada dua cara; pertama dengan menentukan volume dua qullah lewat bangun ruang, kedua dengan cara mengonrvesi qullah ke satuan standar jaman sekarang.

Dengan Mengukur Volume Bangun Ruang

Untuk cara pertama, ketika kita ingin mentapkan volume dua qullah air adalah dengan mengukurnya lewat volume bangun ruang. Bila bangun ruang itu berbentuk kubus, maka ketiga sisi kubus tersebut panjangnya 1 ¼ Dzira’[19]. Bila bangun ruang itu berbentuk tabung, maka diameternya satu dira’ dan tingginya 2 ½ dzira’. Al-‘allamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadhl al-Hadhrami (w 918 H) mengatakan;

[18] Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir, jilid 2, hal. 514

[19] Satu dzira’ kurang lebih 48 Cm.

وقدرهما بالمساحة في المربع ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا وفي المدور كالبئر ذراعان عمقًا وذراع عرضًا

“Ukuran dua qullah dengan volume (bangun ruang); pada kubus/balok: panjang, lebar dan tinggi 1 ¼ dzira’, pada tabung seperti sumur: tinggi dua dzira’, diameter satu dzira”[20]

Dengan Mengonversi ke Satuan Masa Kini

Cara kedua adalah dengan mengonversi qullah ke dalam satuan masa kini. Ulama terdahulu sebenarnya sudah mencoba untuk melakukan konversi ini. Imam Mawardi (w 459 H) mengatakan:

ثُمَّ إِنَّ أَصْحَابَنَا مِنْ بَعْدِ الشَّافِعِيِّ لَمَّا نَأَوْا عَنِ الْحِجَازِ وَبَعُدُوا فِي الْبِلَادِ، وَغَابَتْ عَنْهُمْ قِرَبُ الْحِجَازِ، وَجَهَلَ الْعَوَامُّ تَقَادِيرَ الْقِرَبِ التي أخبرهم بها حد الماء يُنَجَّسُ مِنَ الْمَاءِ وَلَا يُنَجَّسُ اضْطُرُّوا إِلَى تَقْدِيرِ الْقِرَبِ بِالْأَرْطَالِ، لِيَصِيرَ ذَلِكَ مُقَدَّرًا مَعْلُومًا عِنْدَ كَافَّتِهِمْ

“Kemudian para ulama kami (syafi’iyah) setelah (masa) imam Syafi’i, ketika mereka perlahan meninggalkan Hijaz, menjauh ke berbagai negeri, qirbah hijaz[21] *sudah tidak ada lagi dan orang-orang awam menjadi tidak tahu ukuran qirbah yang dijadikan standar untuk air yang bisa menjadi najis dan yang tidak, para ulama menjadi terpaksa*

[20] Al-Muqaddimah al-Hadhramiyah, hal.16

[21] Qirbah hijaz adalah wadah air yang dipakai orang-orang di Hijaz pada masa imam Syafi’i. Menurut imam Syafi’i dua qullah itu sekira lima qirbah hijaz.

untuk mengonversi qirbah ini ke rithl agar menjadi ukuran yang bisa diketahui oleh semua orang."[22]

Jadi, satuan yang dipakai ketika itu adalah *rithl* (bukan liter), dua qullah ini setelah dikonversi hasilnya 500 rithl. Imam Mawardi mengatakan:

فَاتَّفَقَ رَأْيُهُمْ بَعْدَ أَنِ اخْتَبَرُوا قِرَبَ الْحِجَازِ عَلَى أَنْ قَدَّرُوا كُلَّ قِرْبَةٍ مِنْهَا بِمِائَةِ رِطْلٍ بِالْعِرَاقِيِّ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَدَّرَ ذَلِكَ بِالْأَرْطَالِ مِنْ أَصْحَابِنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَابِرٍ وَأَبُو عَبِيدِ بْنُ جَرَبْوَيْهِ ثُمَّ سَاعَدَهُمْ سَائِرُ أَصْحَابِنَا مُوَافَقَةً لِاخْتِيَارِهِمْ فَصَارَتِ الْقُلَّتَانِ الْمُقَدَّرَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِخَمْسِ قِرَبٍ خَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ بِالْعِرَاقِيِّ عِنْدَ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا

Para ulama syafi'iyah setelah mereka melakukan uji coba pada qirbah hijaz, sepakat bahwa satu qirbah hijaz setelah dikonversi hasilnya 100 rithl Irak. Orang yang pertama mengonversi qirbah ke rithl dari kalangan ashab kami (ulama syafi'iyah) adalah Ibrahim bin Jabir dan Abu Ubaid bin Jarabwaih, kemudian seluruh ashab kami membantu mereka bedua (dengan melakukan uji coba konversi) dan (hasilnya) cocok dengan hasil mereka berdua. Maka jadilah dua qullah yang ditakar oleh imam Syafi'i sekitar lima qirbah itu setara 500 rithl Irak menurut semua ashab."[23]

Namun sayangnya, meski para ulama syafi'iyah sudah mengonversi qullah ke rithl, ternyata rithl ini

[22] Al-Hawi al-Kabir jilid 1, hal. 335
[23] Al-Hawi al-Kabir jilid 1, hal. 335

bukan satuan standar yang berlaku di semua negeri. Satu rithl di Irak tidak sama dengan satu rithl di Mesir, begitu juga dengan satu rithl di Syam. Sehingga ketika rithl hendak dikonversi ke kilogram atau ke liter terjadi beberapa perbedaan.

Menurut keterangan dalam kitab *Ghayatu al-Muna Syarh Safinatu al-Naja* karya Syaikh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba‘athiyyah Ad-Du’ani, volume air 2 qullah adalah 216 liter:

والقلتان باللتر تساويان مئتين وستة عشر لترا

“Dua qullah dengan satuan liter adalah 216 liter”[24]

Menurut keterangan dalam kitab *Al-Taqrirat Al-Sadidah* karya Habib Hasan bin Ahmad bin Muhamad al-Kaf, volume air 2 qullah adalah 217 liter:

والقلتان لغة: الجريان العظيمان –إلى أن قال– وبالمقاييس الحديثة (217) لترا تقريبا

“Dua qullah secara bahasa adalah dua kendi besar (sampai beliau berkata) diukur dengan satuan masa kini sekitar 217 lter”[25]

Menurut keterangan dalam kitab *Al-fiqhul al-Islami Wa Adillatuh* karya Syaikh Dr. Wahbah Az-Zuhaili (w 1436 H), volume air 2 qullah adalah 270 liter:

[24] Ghoyatu al-Muna Syarah Safinatu al-Naja, hal. 161
[25] Al-Taqrirat Al-Sadidah, hal. 62

والقلتان: خمس مئة رطل بغدادي تقريبا (500) وبالمصري (446و7/ 3) رطلا وبالشامي (81) رطلا، والرطل الشامي: (2و2/ 1) كغ فيكون قدرهما (112،195كغ) وتساوي (10) تنكات (صفايح) وقيل: (15) تنكة أو (270) لترا

> *"Dua qullah: sekitar 500 rithl Baghdad atau 446 3/7 rithl Mesir atau 81 rithl Syam. Rithl Syam ini setara 2 ½ kilogram, maka (81) rithl Baghdad sama dengan 112, 195 Kg atau sama dengan 10 Tankah[26], dikatakan juga 15 Tankah, atau 270 liter."[27]*

Walhasil, dua qullah ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ketika dikonversikan ke satuan yang kita kenal jaman sekarang. Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan metode pertama saja, yaitu dengan mengukurnya lewat bangun ruang, atau bila ingin dengan konversi ke liter, lebih baik mengambil pendapat takaran yang terbesar, yaitu 270-liter sebagai bentuk *ihtiyath*. Wallahu a'lam.

[26] Tankah adalah wadah minyak seperti kaleng kerupuk
[27] Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid 1, hal. 273

Tentang penulis

Nama lengkap penulis adalah Galih Maulana, lahir di Majalengka 07 Oktober 1990, saat ini aktif sebagai salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, tinggal di daerah Pedurenan, Kuningan jakarta Selatan.

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Su'ud Kerajaan Arab Saudi cabang Jakarta, fakultas syari'ah jurusan perbandingan mazhab dan tengah menempuh pasca sarjana di

Intitut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com